



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 13 / PID / 2014 / PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NUR HAMID, SE Bin MUHAMMAD ARSOR ;**
Tempat lahir : Demak ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 11 Juni 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Setro Kidul Rt. 01 Rw. 03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Sarjana ;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Januari 2014 nomor 13 / PEN. PID / 2014 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 430 / Semar / Epp.1 / 09 / 2013 tanggal 17 September 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal, Put No. 13/PID/2014/PT.Smg.



PERTAMA :

Bahwa terdakwa NUR HAMID, SE BIN MUHAMMAD ARSOR pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 wib dan hari Jum'at tanggal 5 April 2012 sekira. pukul 07.50 wib atau pada suatu waktu

antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan April 2012 bertempat di rumah saksi korban NOOR HAFID BIN SUDARMAN Jl. Muwardi Raya No. 31 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa BPKB dan mobil Daihatsu Terios No. Pol. H-9426-YH atas nama Diana Rahmawati yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 terdakwa Nur Hamid, SE kerumah saksi Noor Hafid untuk meminjam BPKB mobil Terios No. Pol. H-9426-YH kepada saksi korban dengan alasan akan ditawarkan atau dibeli sendiri, dan karena mereka sudah kenal lama maka saksi korban menyerahkan BPKB tersebut, tetapi setelah korban menyerahkan BPKB tersebut, terdakwa tidak kunjung membayar dan setiap ditanya selalu beralasan besok-besok terus dan saksi belum menaruh curiga karena terdakwa saat itu masih sering datang kerumah.
- Pada hari Jumat tanggal 5 April 2012 sekira pukul 07.50 wib, terdakwa datang lagi kerumah korban dan saat itu mengatakan akan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol.: H9426-YH milik korban dengan alasan akan digunakan untuk acara pernikahan saudaranya selama 2 (dua) hari dengan kesepakatan harga sewa setiap harinya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Terios No. Pol.: H-9426-YH tersebut, setelah 2 (dua) hari terdakwa, tidak mengembalikan mobil seperti apa yang telah dijanjikan, dan saat ditanya oleh korban melalui telepon, terdakwa menjawab besok-besok terus, dan pada tanggal 31 Juni 2012 saat korban melakukan pengecekan keberadaan mobil Terios Nopol. H-9426-YH ***melalui*** GPS yang terpasang dimobil tersebut ternyata sudah tidak berada dirumah terdakwa melainkan berada di Jl. Sawi VII No.3 Semarang yaitu



dirumah Sdr. Roudlotus Sibyan,SE dan setelah korban menemui Sdr.Roudlotus Sibyan,SE menerangkan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Dan setelah korban berhasil menghubungi terdakwa melalui telepon, kemudian terdakwa menerangkan bahwa PBKB mobil Terios No.Pol. H-

9426-YH telah digadaikan di PT.Multindo Auto Finance Semarang tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau BPKB dan mobil Terios No.Pol. H-9426-YH yang dijaminkan kepada PT Multindo Auto Finance Semarang dan Sdr. Roudlotus Sibyan, SE tersebut adalah bukan miliknya karena tidak pernah membeli mobil tersebut tapi milik DIANA RAHMAWATI (istri saksi NOOR HAFID);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa NUR HAMID, SE BIN MUHAMMAD ASROR pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja dan melawan hukum, *untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*, yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 terdakwa Nur Hamid,SE kerumah saksi Noor Hafid untuk meminjam BPKB mobil Terios No.Pol. H-9426-YH kepada saksi korban dengan alasan akan ditawarkan atau dibeli sendiri, dan karena mereka sudah kenal lama maka saksi korban menyerahkan BPKB tersebut, tetapi setelah korban menyerahkan BPKB tersebut, terdakwa tidak kunjung membayar dan setiap ditanya selalu beralasan besok-besok terus dan saksi belum menaruh curiga karena terdakwa saat itu masih sering datang kerumah.

Hal 3 dari 9 hal, Put No. 13/PID/2014/PT.Smg.



- Pada hari Jumat tanggal 5 April 2012 sekira pukul 07.50 wib, terdakwa datang lagi kerumah korban dan saat itu mengatakan akan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No.Pol.:H9426-YH milik korban dengan alasan akan digunakan untuk acara pernikahan saudaranya selama 2 (dua) hari dengan kesepakatan harga sewa setiap harinya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Terios No.Pol.: H-9426-YH tersebut, setelah 2 (dua) hari terdakwa, tidak mengembalikan mobil seperti apa yang telah dijanjikan, dan saat

ditanya oleh korban melalui telepon, terdakwa menjawab besok-besok terus, dan pada tanggal 31 Juni 2012 saat korban melakukan pengecekan keberadaan mobil Terios Nopol. H-9426-YH **melalui** GPS yang terpasang dimobil tersebut ternyata sudah tidak berada dirumah terdakwa melainkan berada di Jl.Sawi VII No.3 Semarang yaitu dirumah Sdr. Roudlotus Sibyan,SE dan setelah korban menemui Sdr.Roudlotus Sibyan,SE menerangkan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Dan setelah korban berhasil menghubungi terdakwa melalui telepon, kemudian terdakwa menerangkan bahwa PBKB mobil Terios No.Pol. H-9426-YH telah digadaikan di PT.Multindo Auto Finance Semarang tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau BPKB dan mobil Terios No.Pol. H-9426-YH yang dijaminkan kepada PT Multindo Auto Finance Semarang dan Sdr. Roudlotus Sibyan, SE tersebut adalah bukan miliknya karena tidak pernah membeli mobil tersebut tapi milik DIANA RAHMAWATI (istri saksi NOOR HAFID);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkr. : PDM – 430 / Semar / Epp.2 / 09 / 2013 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tertanggal 29 Oktober 2013 yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NUR HAMID, SE Bin MUHAMMAD ASROR bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HAMID, SE Bin MUHAMMAD ASROR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol. H-9426-YH, Noka : MHKG2CJ2J7K002284, Nosin : DAB7374, warna hitam metalik, tahun 2007.
 - 1 (satu) buah kunci Daihatsu Terios beserta remot control warna hitam.
 - 1 (satu) buah BPKB nomor E No. 4279224I atas nama Diana Rahmawati.
Dikembalikan kepada saksi Noor Hafid.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perihal Sdr Roudlotus Sibyan bersedia mengembalikan mobil Daihatsu Terios nopol. H-9426-YH kepada sdr Noor Hafid, yang ditandatangani oleh sdr. Roudlotus Sibyan tertanggal 31 Mei 2012.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara sdr Roudlotus Sibyan, SE dengan Nur Hamid, SE tertanggal 21 Mei 2012.
 - 1 (satu) lembar slip simpanan berjangka BMT Cahaya Insani nomor :11.01.08.0154 tanggal 16 Agustus 2011.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR HAMID, SE. Bin MUHAMMAD ASROR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penggelapan “ ;

Hal 5 dari 9 hal, Put No. 13/PID/2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : Mobil Daihatsu Terios Nopol. H-9426-YH, noka : MHKG2CJ2J7K002284, Nosin: DAB7374, warna hitam metalik, tahun 2007, BPKB Nomor E No.4279224 I (BPKB mobil Terios Nopol. H 9426 YH) an. Diana Rahmawati, Kunci Daihatsu terios beserta remot control warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Noor Hafid ; Sedangkan Surat pernyataan perihal sdr. Roudlotus Shibyan bersedia mengembalikan mobil Daihatsu Terios Nopol. : H-9426-YH kepada Sdr. Noor Hafid, yang ditandatangani oleh Sdr. Roudlotus Shibyan tertanggal 31 Mei 2012, Surat perjanjian antara Sdr. Roudlotus Shibyan, SE., tertanggal 21 Mei 2012, Slip simpanan berjangka BMT Cahaya Insani nomor : 11.01.08.0154, tanggal 16 Agustus 2011 agar dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dengan suratnya bertanggal 16 Nopember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Desember 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim belum atau tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa dengan Nur Hafid bin Sudarman saling berhubungan bisnis dalam usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Nur Hafid bin Sudarman salah satu investornya ;
- Bahwa perjanjian kerja ini adalah masalah perdata maka apabila ada kerugian seharusnya menjadi masalah perdata ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya masalah pinjam meminjam atau perdata sehingga seharusnya ada alasan pembenar sebagai alasan untuk penghapusan pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa saksi Nur Hafid bin Sudarman tidak mengetahui BPKB mobilnya dileasingkan sedangkan mobil digadaikan kepada Roudlotus Sibyan dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa keberadaan mobil di pemiliknya karena saksi Nur Hafid bin Sudarman sendiri yang mengambil dari Roudlotus Sibyan ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 9 hal, Put No. 13/PID/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013 nomor 615 / Pid.B / 2013 / PN. Smg., serta memperhatikan memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua pasal 372 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding karena sudah tepat dan benar serta adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013 nomor 615 / Pid.B / 2013 / PN. Smg. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP dan
- Pasal 372 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013 nomor 615 / Pid.B / 2013 / PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Pebruari 2014** oleh **AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari **Rabu** dan tanggal **19 Februari 2014** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

Ttd.

I WAYAN KOTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, S.H.

Hal 9 dari 9 hal, Put No. 13/PID/2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)